



P U T U S A N

Nomor 1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Honor Rs Dr M. Yasin Bone, tempat kediaman [REDACTED] Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

Melawan

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLA, pekerjaan Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat gugatan Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi Penggugat;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 21 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0123/009/V/2017, tertanggal 10 Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun 10 Bulan dan sudah dikaruniai 2 anak

yang bernama :

- [REDACTED] usia 4 tahun;
- [REDACTED] usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak Juli 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Sering marah meskipun hanya karena persoalan sepele;
- Bahwa sejak Mei 2018 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Kekerasan fisik dengan menendang paha sebelah kiri;
- Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Sedang marah karena salah paham;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp.500.000, biaya pendidikan Rp.500.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (empat) diatas sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan Melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi mengenai tanggal kelahiran anak pertama, yakni anak pertama lahir bulan Januari 2017 sedangkan Pernikahan berlangsung bulan Mei 2017, dan mengenai maksud dan tujuan bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0123/009/V/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat. Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: [REDACTED] umur 54 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 tahun 10 bulan, di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Rafa Azka Putra usia 4 tahun dan Cantika Putri Ramadhani usia 3 tahun kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah meskipun persoalan sepele.
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dengan menendang Penggugat.
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap nekad mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Saksi kedua: [REDACTED], umur 24 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 tahun 10 bulan, di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Rafa Azka Putra usia 4 tahun dan Cantika Putri Ramadhani usia 3 tahun kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah meskipun persoalan sepele.
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dengan menendang Penggugat.
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap nekad mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan mencabut gugatan Penggugat mengenai biaya khadana dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha dengan menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut, ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan selain gugatan cerai tersebut, Penggugat mengajukan pula gugatan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) sehingga Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibebani kewajiban untuk menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan-tuntutan Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kebolehan Penggugat mengajukan penggabungan gugatan;

Menimbang, bahwa pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kumulasi atau penggabungan gugatan cerai, nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah gugatan pertama yakni gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah meskipun persoalan sepele dan Tergugat pernah menganiaya Penggugat dengan menendang Penggugat. Dan Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Mei 2017, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tergolong orang yang dekat dengan pihak Penggugat. Kedua saksi tersebut telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal, selanjutnya Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat diketahui secara langsung oleh kedua saksi berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sampai sekarang sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah meskipun persoalan sepele dan pernah menganiaya dengan menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 berlangsung kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya hingga sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan lebih;

Menimbang, bahwa bentuk percekcoakan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan, dimulai dari pertengkaran mulut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2021 yang lalu tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa pokok masalah kedua adalah gugatan nafkah anak, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat mencabut gugatannya masalah tuntutan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, sehingga masalah tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurmaali dan Andi Maryam Bakri S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Hj. Naimah Nurdin, Lc,S.H.I,M.Th.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Nurmaali

ttd

Andi Maryam Bakri S.Ag, M.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Naimah Nurdin, Lc,S.H.I,M.Th.I .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	240.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000.00</u>
J u m l a h	Rp	360.000.00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.1310/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)